



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Riyanto**, NIK 3329040508850005, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dk. Patuguran RT.003, RW.005, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat I ;
- 2. Daryono**, NIK 332904048590004, Laki laki, Agama Islam beralamat di Dk. Pecikalan RT.008, RW.004, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai --
----- Penggugat II ;
- 3. Solikha**, NIK 3329044911730003, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Keseran RT.004, RW.001 Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat III ;
- 4. Hj. Riyati**, NIK 3329046612560001, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Keseran RT.004, RW.001 Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat IV ;
- 5. Jaenab**, NIK 3329045203660004, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Keseran RT.006, RW.001, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat V ;
- 6. Diroh**, NIK 3329046006760007, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Soka RT.009, RW.003, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai----
Penggugat VI ;
- 7. Homsin**, NIK 3329041005800008, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Kali Salak RT.013, RW.003, Kelurahan Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat VII ;
- 8. Siti Shofuroh**, NIK 3329035008930003, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Kali Salak RT.003, RW.005, Kelurahan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat VIII ;

9. Siti Mas'adah, NIK 3329044205770007, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Keseran, RT.009, RW.001, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat IX ;

10. Dewi Rino Pangesti, NIK 3329045803770001, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Keseran, RT.009, RW.001, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat X ;

11. Kasri, NIK 3329041207720001, Agama Islam beralamat di Dk. Soka RT.008, RW.003, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XI;

12. Nurhayatun, NIK 3329046707760003, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Kedungwungu, RT.001, RW.003, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XII ;

13. Tasripah, NIK 3329045411730001, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Kali Salak RT.013, RW.003, Kelurahan Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XIII ;

14. Akhmad Sefurohman, NIK 3329042309800002, Laki laki, Agama Islam beralamat di Dk. Kedawung, RT.001, RW.002, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XIV ;

15. Khadiroh, NIK 3329045011650004, Agama Islam beralamat di Dk. Kedung Agung, RT.003, RW.002, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XV ;

16. Sri Sugiarti, NIK 3329045206700002, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Benda, RT.006, RW.005, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XVI ;

17. Nuryanti, NIK 3329044512520002, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Benda, RT.004, RW.005, Kelurahan Winduaji,

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XVII ;

18. Amrih, NIK 3329046508630002, Agama Islam beralamat di Dk. Benda RT.006, RW.005, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XVIII ;

19. Roisah, NIK 3329044703700003, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Patuguran, RT.003, RW.005, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XIX ;

20. Kasiroh, NIK 3329046708560001, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dk. Ptuguran, RT.002, RW.005, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XX ;

21. Katimi, NIK 3329044108480002, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dk. Waru, RT.004, RW.004, Kelurahan Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XXI ;

22. Eli Marlina, NIK 3329046212780004, Perempuan, Agama Islam beralamat di Dk. Keseran, RT.004, RW.001, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XXII ;

23. Solikhatun, NIK 3329046207680001, Perempuan, Agama Islam beralamat di Winduaji, RT.010, RW.004, Kelurahan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XXIII ;

24. Agus Margono, NIK 3302260909630001, Laki laki, Agama Islam beralamat di Jalan. Slamet Riyadi, Gang Vanda, No.16, RT.006, RW.001, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Bnyumas, selanjutnya disebut sebagai---- Penggugat XXIV ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yulia Anggraini, S.ST., S.H., M.KM., Fatkhurahman, S.H., M.H., Agus Slamet, S.H.**, Para Advokat/Asisten Advokat adalah Para Advokat/Asisten Advokat pada kantor Hukum dan Advokat **HUMANIS & CO LAWYER** yang berkantor di Jl. Kapten Sudibyo No. 60 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2022, yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes
tanggal 10 Oktober 2022;

Lawan:

Titis Rohani , NIK 3302164706690002, Perempuan, Agama Islam
beralamat di Kranggan, RT.005, RW.002, Desa Kranggan,
Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Bnyumas selanjutnya disebut
sebagai---- Tergugat ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Doddy
Priyosembodo, S.H., M.H., Prih Utami adalah Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor Hukum Satria Keadilan Bnyumas,
yang berkedudukan di Jalan Gerilya Barat, Nomor 31-A, Bojong,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan, Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10
Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Brebes tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Brebes pada tanggal 30 September 2022 dalam Register Nomor
27/Pdt.G/2022/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat sebagai pengelola arisan dan Para Penggugat sebagai anggota
arisan dimana Para Penggugat adalah para pedagang di pasar Winduaji;
2. Bahwa arisan yang dimaksud posita 1 (*Satu*) dikelola langsung oleh Tergugat
yang dimulai sejak tanggal 3 September 2017, dengan total jumlah seluruh
peserta arisan adalah 150 (*Seratus Lima Puluh*) orang;
3. Bahwa terhadap nilai arisan yang dikelola oleh Tergugat adalah Rp.
100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) per nomor dimana sistem penerimaan
arisan adalah dikocok setiap hari Minggu;
4. Bahwa Para Penggugat sebagai peserta arisan setiap hari Minggu
memberikan setoran sejumlah Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) kepada

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga setiap minggunya memperoleh arisan sebesar Rp. 100.000,- x 150 peserta arisan adalah Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);

5. Bahwa Para Penggugat terdaftar sebagai peserta arisan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Jumlah Mengikuti Arisan</u>	<u>Jumlah yang harus diterima</u>
1) Penggugat I	2 nomor	Rp. 30.000.000
2) Penggugat II	1 nomor	Rp. 15.000.000
3) Penggugat III	1 nomor	Rp. 15.000.000
4) Penggugat IV	2 nomor	Rp. 30.000.000
5) Penggugat V	1 nomor	Rp. 15.000.000
6) Penggugat VI	1 nomor	Rp. 15.000.000
7) Penggugat VII	2 nomor	Rp. 30.000.000
8) Penggugat VIII	1 nomor	Rp. 15.000.000
9) Penggugat IX	1 nomor	Rp. 15.000.000
10) Penggugat X	1 nomor	Rp. 15.000.000
11) Penggugat XI	1 nomor	Rp. 15.000.000
12) Penggugat XII	1 nomor	Rp. 15.000.000
13) Penggugat XIII	2 nomor	Rp. 30.000.000
14) Penggugat XIV	1 nomor	Rp. 15.000.000
15) Penggugat XV	1 nomor	Rp. 15.000.000
16) Penggugat XVI	1 nomor	Rp. 15.000.000
17) Penggugat XVII	1 nomor	Rp. 15.000.000
18) Penggugat XVIII	1 nomor	Rp. 15.000.000
19) Penggugat XIX	1 nomor	Rp. 15.000.000
20) Penggugat XX	1 nomor	Rp. 15.000.000
21) Penggugat XXI	1 nomor	Rp. 15.000.000
22) Penggugat XXII	1 nomor	Rp. 15.000.000
23) Penggugat XXIII	1 nomor	Rp. 15.000.000
24) Penggugat XXIV	1 nomor	Rp. 15.000.000

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari jumlah arisan yang seharusnya diterima penuh oleh Para Penggugat masih tersisa arisan yang belum diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1)	Penggugat I	Rp.	28.000.000
2)	Penggugat II	Rp.	12.275.000
3)	Penggugat III	Rp.	14.600.000
4)	Penggugat IV	Rp.	29.200.000
5)	Penggugat V	Rp.	14.600.000
6)	Penggugat VI	Rp.	14.600.000
7)	Penggugat VII	Rp.	29.600.000
8)	Penggugat VIII	Rp.	14.300.000
9)	Penggugat IX	Rp.	14.600.000
10)	Penggugat X	Rp.	14.600.000
11)	Penggugat XI	Rp.	14.300.000
12)	Penggugat XII	Rp.	14.600.000
13)	Penggugat XIII	Rp.	29.600.000
14)	Penggugat XIV	Rp.	2.000.000
15)	Penggugat XV	Rp.	14.600.000
16)	Penggugat XVI	Rp.	13.800.000
17)	Penggugat XVII	Rp.	14.000.000
18)	Penggugat XVIII	Rp.	14.600.000
19)	Penggugat XIX	Rp.	13.800.000
20)	Penggugat XX	Rp.	11.350.000
21)	Penggugat XXI	Rp.	14.200.000
22)	Penggugat XXII	Rp.	14.600.000
23)	Penggugat XXIII	Rp.	14.200.000
24)	Penggugat XXIV	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000 +</u>
TOTAL		Rp.	378.025.000

7. Bahwa total seluruh uang arisan Para Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat adalah Rp. 378.025.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa faktanya arisan telah berakhir atau selesai pada akhir tahun 2019, namun dari jumlah peserta arisan 150 (*Seratus Lima Puluh*) orang baru 126 (*Seratus Dua Puluh Enam*) orang yang sudah mendapatkan haknya dan masih ada 24 (*Dua Puluh Empat*) orang yang masih belum mendapatkan hak penuh terhadap jumlah yang harus diterima, yaitu Para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat terbukti telah menyalahgunakan uang arisan Para Penggugat dan masih ada peserta arisan lainnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat, Tergugat selalu beralasan bahwa ada peserta yang belum membayar tetapi faka yang terjadi seluruh peserta sudah membayar lunas;
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menagih langsung dan meminta kembali sisa uang arisan yang telah disetorkan kepada Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat hanya janji-janji saja, sedangkan Para Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk menambah modal jualan Para Penggugat, karena Para Penggugat rata-rata adalah para pedagang kecil;
11. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi ke-1 (*Satu*) kepada Tergugat untuk meminta kejelasan penyelesaian permasalahan wanprestasi (ingkar janji), namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali melayangkan surat somasi ke-2 (*Dua*) namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 melalui kuasa hukumnya, Tergugat menemui kuasa hukum Para Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi faktanya hanya dimulut saja;
14. Bahwa faktanya sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Brebes, Tergugat belum memenuhi prestasinya;
15. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
16. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
18. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
19. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Karena Tergugat telah melakukan ingkar Janji (Wanprestasi);
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata agar gugatan ini tidak illusoir, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap 1 (Satu) buah rumah bangunan milik Tergugat di Jl. Kranggan RT. 005, RW. 002, Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;
21. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Para Penggugat;
22. Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan langsung oleh perbuatan Tergugat yang dialami oleh Para Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:
- | | | |
|----|---------------|----------------|
| 1) | Penggugat I | Rp. 28.000.000 |
| 2) | Penggugat II | Rp. 12.275.000 |
| 3) | Penggugat III | Rp. 14.600.000 |
| 4) | Penggugat IV | Rp. 29.200.000 |
| 5) | Penggugat V | Rp. 14.600.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6)	Penggugat VI	Rp.	14.600.000
7)	Penggugat VII	Rp.	29.600.000
8)	Penggugat VIII	Rp.	14.300.000
9)	Penggugat IX	Rp.	14.600.000
10)	Penggugat X	Rp.	14.600.000
11)	Penggugat XI	Rp.	14.300.000
12)	Penggugat XII	Rp.	14.600.000
13)	Penggugat XIII	Rp.	29.600.000
14)	Penggugat XIV	Rp.	2.000.000
15)	Penggugat XV	Rp.	14.600.000
16)	Penggugat XVI	Rp.	13.800.000
17)	Penggugat XVII	Rp.	14.000.000
18)	Penggugat XVIII	Rp.	14.600.000
19)	Penggugat XIX	Rp.	13.800.000
20)	Penggugat XX	Rp.	11.350.000
21)	Penggugat XXI	Rp.	14.200.000
22)	Penggugat XXII	Rp.	14.600.000
23)	Penggugat XXIII	Rp.	14.200.000
24)	Penggugat XXIV	Rp.	6.000.000

Total kerugian materiil Para Penggugat adalah Rp. 378.025.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

23. Bahwa Para Penggugat adalah pedagang kecil yang hanya bergantung kepada pengasihan harian, maka patut bila menuntut biaya dan bunga 5% (*Lima Persen*) per tahun sampai dengan gugatan ini diajukan, maka dapat dirinci sebagai berikut:

1)	Penggugat I	5% x Rp. 28.000.000 x 2 tahun	Rp. 2.800.000
2)	Penggugat II	5% x Rp. 12.275.000 x 2 tahun	Rp. 1.227.500
3)	Penggugat III	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
4)	Penggugat IV	5% x Rp. 29.200.000 x 2 tahun	Rp. 2.920.000
5)	Penggugat V	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6)	Penggugat VI	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
7)	Penggugat VII	5% x Rp. 29.600.000 x 2 tahun	Rp. 2.960.000
8)	Penggugat VIII	5% x Rp. 14.300.000 x 2 tahun	Rp. 1.430.000
9)	Penggugat IX	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
10)	Penggugat X	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
11)	Penggugat XI	5% x Rp. 14.300.000 x 2 tahun	Rp. 1.430.000
12)	Penggugat XII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
13)	Penggugat XIII	5% x Rp. 29.600.000 x 2 tahun	Rp. 2.960.000
14)	Penggugat XIV	5% x Rp. 2.000.000 x 2 tahun	Rp. 200.000
15)	Penggugat XV	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
16)	Penggugat XVI	5% x Rp. 13.800.000 x 2 tahun	Rp. 1.380.000
17)	Penggugat XVII	5% x Rp. 14.000.000 x 2 tahun	Rp. 1.400.000
18)	Penggugat XVIII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
19)	Penggugat XIX	5% x Rp. 13.800.000 x 2 tahun	Rp. 1.380.000
20)	Penggugat XX	5% x Rp. 11.350.000 x 2 tahun	Rp. 1.135.000
21)	Penggugat XXI	5% x Rp. 14.200.000 x 2 tahun	Rp. 1.420.000
22)	Penggugat XXII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
23)	Penggugat XXIII	5% x Rp. 14.200.000 x 2 tahun	Rp. 1.420.000
24)	Penggugat XXIV	5% x Rp. 6.000.000 x 2 tahun	Rp. 600.000

Total biaya dan bunga yang patut diberikan kepada Para Penggugat adalah
Rp. 378.025.000 + Rp. 37.802.500 = Rp. 415.827.500 (*Empat Ratus Lima
Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);

24. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg.

M A K A berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang diajukan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

1)	Penggugat I	Rp. 28.000.000
2)	Penggugat II	Rp. 12.275.000
3)	Penggugat III	Rp. 14.600.000
4)	Penggugat IV	Rp. 29.200.000
5)	Penggugat V	Rp. 14.600.000
6)	Penggugat VI	Rp. 14.600.000
7)	Penggugat VII	Rp. 29.600.000
8)	Penggugat VIII	Rp. 14.300.000
9)	Penggugat IX	Rp. 14.600.000
10)	Penggugat X	Rp. 14.600.000
11)	Penggugat XI	Rp. 14.300.000
12)	Penggugat XII	Rp. 14.600.000
13)	Penggugat XIII	Rp. 29.600.000
14)	Penggugat XIV	Rp. 2.000.000
15)	Penggugat XV	Rp. 14.600.000
16)	Penggugat XVI	Rp. 13.800.000
17)	Penggugat XVII	Rp. 14.000.000
18)	Penggugat XVIII	Rp. 14.600.000
19)	Penggugat XIX	Rp. 13.800.000
20)	Penggugat XX	Rp. 11.350.000
21)	Penggugat XXI	Rp. 14.200.000
22)	Penggugat XXII	Rp. 14.600.000
23)	Penggugat XXIII	Rp. 14.200.000
24)	Penggugat XXIV	Rp. 6.000.000

Total kerugian materiil Para Penggugat adalah Rp. 378.025.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

5. Meletakkan sita jaminan terhadap 1 (*Satu*) buah rumah bangunan milik Tergugat di Jl. Kranggan RT. 005, RW. 002, Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;



6. Bahwa selain kerugian materiil Para Penggugat berhak menuntut biaya dan bunga sebesar 5% (*Lima Persen*) dari jumlah kerugian materiil masing-masing Para Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

1)	Penggugat I	5% x Rp. 28.000.000 x 2 tahun	Rp. 2.800.000
2)	Penggugat II	5% x Rp. 12.275.000 x 2 tahun	Rp. 1.227.500
3)	Penggugat III	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
4)	Penggugat IV	5% x Rp. 29.200.000 x 2 tahun	Rp. 2.920.000
5)	Penggugat V	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
6)	Penggugat VI	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
7)	Penggugat VII	5% x Rp. 29.600.000 x 2 tahun	Rp. 2.960.000
8)	Penggugat VIII	5% x Rp. 14.300.000 x 2 tahun	Rp. 1.430.000
9)	Penggugat IX	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
10)	Penggugat X	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
11)	Penggugat XI	5% x Rp. 14.300.000 x 2 tahun	Rp. 1.430.000
12)	Penggugat XII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
13)	Penggugat XIII	5% x Rp. 29.600.000 x 2 tahun	Rp. 2.960.000
14)	Penggugat XIV	5% x Rp. 2.000.000 x 2 tahun	Rp. 200.000
15)	Penggugat XV	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
16)	Penggugat XVI	5% x Rp. 13.800.000 x 2 tahun	Rp. 1.380.000
17)	Penggugat XVII	5% x Rp. 14.000.000 x 2 tahun	Rp. 1.400.000
18)	Penggugat XVIII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
19)	Penggugat XIX	5% x Rp. 13.800.000 x 2 tahun	Rp. 1.380.000
20)	Penggugat XX	5% x Rp. 11.350.000 x 2 tahun	Rp. 1.135.000
21)	Penggugat XXI	5% x Rp. 14.200.000 x 2 tahun	Rp. 1.420.000
22)	Penggugat XXII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
23)	Penggugat XXIII	5% x Rp. 14.200.000 x 2 tahun	Rp. 1.420.000
24)	Penggugat XXIV	5% x Rp. 6.000.000 x 2 tahun	Rp. 600.000

Total biaya dan bunga yang patut diberikan kepada Para Penggugat adalah Rp. 378.025.000,- + Rp. 37.802.500,- = Rp. 415.827.500 (*Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum vide Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain,

- *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi terdapat perbaikan gugatan tertanggal 21 November 2022 mengenai Penggugat II Atas nama Daisah telah meninggal dunia dan diganti dengan ahli warisnya yang bernama Daryono yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

DALAM EKSEPSI

1. *Eksepsi Prosesuil* (Eksepsi Kewenangan Mengadili/ Kewenangan Relatif)

Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan *Asas Actor Sequitur Forum Rei* dan *Asas Forum Rei Sitae*. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR pengajuan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Kompetensi relatif yang dimaksud adalah untuk menentukan Pengadilan Negeri pada daerah mana yang menyelesaikan masalah perdata yang hendak diajukan, guna melindungi kepentingan Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri maka gugatan harus diajukan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran muatan kewenangan mengadili secara relatif gugatan adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat, meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu maupun tempat kediaman sebenarnya. Pada gugatan *a quo*, Tergugat pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili hukum di Desa Kranggan RT.005 RW.002 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dimana domisili hukum Tergugat masuk ke wilayah

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga gugatan *a quo* seharusnya didaftarkan pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

Bahwa berdasarkan *Asas Forum Rei Sitae*, sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR dimana kalimat terakhirnya berbunyi “.....atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu”. Dalam hal benda tidak bergerak (benda tetap), maka beban kewenangan mengadili dikenai biaya yang ditentukan bukan berdasarkan tempat tinggal Tergugat yang akan tetapi berdasarkan tempat dimana benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa, sedangkan dalam perkara *a quo* obyek sengketa yang hendak dimintakan sita jaminan oleh Para Penggugat adalah berada di Jalan Kranggan RT 005 RW 002 Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dimana tempat obyek sengketa tersebut juga masuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto.

2. Gugatan Cacat Formil

Bahwa Para Penggugat berbeda-beda kepentingannya, terlebih Penggugat II tidak mempunyai legal standing karena pada waktu penandatanganan surat kuasa Penggugat II sudah meninggal dunia dan surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh suami Penggugat II serta dalam perbaikan gugatan disertai dengan perbaikan surat kuasa yang tanggal surat kuasa disamakan dengan surat kuasa sebelumnya, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima apabila gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) dalam hal itu.

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa objek sengketa gugatan Para Penggugat tidak jelas / gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam posita angka 20 (dua puluh) dan petitum angka 5 (lima) Para Penggugat memohon untuk diletakkannya sita jamin terhadap 1 (satu) buah rumah bangunan milik Tergugat di Jalan Kranggan RT 005 RW 002 Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Obyek sengketa tersebut menjadi kabur karena Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik, batas-batas obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa tersebut.
- b. Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dimana setiap Penggugat memiliki kerugian yang berbeda dan peristiwa



hukum yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan dalam satu gugatan wan prestasi.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat mengandung cacat atau *obscuur Libel* dan gugatan Penggugat melanggar yuridiksi (kompetensi) relatif sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dengan tegas tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 14 yang menyebutkan Tergugat belum memenuhi prestasinya, faktanya Tergugat sampai dengan saat ini tetap mengangsur atau mencicil ketika beberapa Penggugat datang ke rumah untuk meminta pembayaran kepada Tergugat bahkan sebagai wujud atau itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan cara menawarkan rumah untuk dijual guna melunasi seluruh kewajiban yang ada kepada Para Penggugat.
4. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat selebihnya.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa ;

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

A. Eksepsi *Prosesuil* (Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kewenangan Relatif)

1. Bahwa Para Penggugat sepakat gugatan Para Penggugat yang diajukan bukanlah pada kewenangan Pengadilan Negeri Brebes melainkan kewenangan Pengadilan tempat Tergugat tinggal;
2. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim melalui panitera untuk mencabut gugatan Para Penggugat sebelum Jawaban Tergugat diajukan;
3. Bahwa setelah Para Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat tampaknya Tergugat kurang berkenan dan memberikan pilihan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat bersedia gugatan dicabut tetapi, harus menyetujui perdamaian dengan Akta Vandading untuk mengakhiri permasalahan antara Tergugat dan Para Penggugat dengan pembayaran hutang menunggu 1 (*Satu*) tahun tetapi, apabila Para Penggugat tidak menyetujui maka, Tergugat tidak berkenan gugatan untuk dicabut;
4. Bahwa dikarenakan hal diatas sesuai point 3 (*Tiga*) pilihan Tergugat merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat memutuskan perkara *A Quo* tetap dilanjutkan sampai dengan putusan sela mengenai kewenangan mengadili/kewenangan relatif ditetapkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *A Quo*;
5. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini melalui putusan sela;

B. Mengenai Gugatan Cacat Formil

6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi gugatan cacat formil dalam Jawabannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Penggugat;



7. Bahwa benar Penggugat II atas nama Daisah telah meninggal dunia, sehingga Para Penggugat mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan kepada ahli waris;
8. Bahwa Para Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Waris dan Surat Kematian, sehingga sah gugatan dilanjutkan bila ahli waris setuju untuk melanjutkan;
9. Bahwa terhadap Surat Kuasa telah didaftarkan sebelum Jawaban Tergugat diajukan, sehingga Surat Kuasa adalah sah dan dapat diterima oleh Majelis Hakim;
10. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan mengenai Penggugat/Tergugat yang meninggal dunia, *"bahwa ternyata jika salah satu pihak yaitu Penggugat atau Tergugat meninggal dunia, tidak lantas membuat perkara tersebut batal atau gugur;"*
11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan diterangkan *"Penggugat/Tergugat meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya;"*

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

12. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;
13. Bahwa Tergugat telah keliru dalam membedakan sita jaminan terhadap perkara *A Quo* dengan gugatan sengketa tanah/rumah, bahkan terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah untuk menjamin gugatan ini menjadi tidak *illusoir* terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat bila Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi prestasinya;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah Para Penggugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas dapat dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Konvensi kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Penggugat;



3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat point 3 (*Tiga*) halaman 5 (*Lima*) yang pada pokoknya menyatakan memiliki itikad baik dan masih mengangsur atau mencicil ketika beberapa Penggugat datang ke rumah dan menawarkan rumah untuk dijual guna melunasi seluruh hutangnya;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil Tergugat yang isinya berupaya untuk menganggap permasalahan ini biasa saja dan santai dalam menyikapi;

Faktanya sampai saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk datang menemui Para Penggugat dalam menyelesaikan masalah wanprestasinya dan tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan tidak pernah ada plang rumah akan dijual bila benar apa yang didalilkannya;

M A K A berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Replik Para Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang diajukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

1)	Penggugat I	Rp.	28.000.000
2)	Penggugat II	Rp.	12.275.000
3)	Penggugat III	Rp.	14.600.000
4)	Penggugat IV	Rp.	29.200.000
5)	Penggugat V	Rp.	14.600.000
6)	Penggugat VI	Rp.	14.600.000
7)	Penggugat VII	Rp.	29.600.000
8)	Penggugat VIII	Rp.	14.300.000
9)	Penggugat IX	Rp.	14.600.000
10)	Penggugat X	Rp.	14.600.000
11)	Penggugat XI	Rp.	14.300.000
12)	Penggugat XII	Rp.	14.600.000
13)	Penggugat XIII	Rp.	29.600.000
14)	Penggugat XIV	Rp.	2.000.000
15)	Penggugat XV	Rp.	14.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)	Penggugat XVI	Rp.	13.800.000
17)	Penggugat XVII	Rp.	14.000.000
18)	Penggugat XVIII	Rp.	14.600.000
19)	Penggugat XIX	Rp.	13.800.000
20)	Penggugat XX	Rp.	11.350.000
21)	Penggugat XXI	Rp.	14.200.000
22)	Penggugat XXII	Rp.	14.600.000
23)	Penggugat XXIII	Rp.	14.200.000
24)	Penggugat XXIV	Rp.	6.000.000

Total kerugian materiil Para Penggugat adalah Rp. 378.025.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

- Meletakkan sita jaminan terhadap 1 (*Satu*) buah rumah bangunan milik Tergugat di Jl. Kranggan RT. 005, RW. 002, Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selain kerugian materiil Para Penggugat berhak menuntut biaya dan bunga sebesar 5% (*Lima Persen*) dari jumlah kerugian materiil masing-masing Para Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

1)	Penggugat I	5% x Rp. 28.000.000 x 2 tahun	Rp. 2.800.000
2)	Penggugat II	5% x Rp. 12.275.000 x 2 tahun	Rp. 1.227.500
3)	Penggugat III	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
4)	Penggugat IV	5% x Rp. 29.200.000 x 2 tahun	Rp. 2.920.000
5)	Penggugat V	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
6)	Penggugat VI	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
7)	Penggugat VII	5% x Rp. 29.600.000 x 2 tahun	Rp. 2.960.000
8)	Penggugat VIII	5% x Rp. 14.300.000 x 2 tahun	Rp. 1.430.000
9)	Penggugat IX	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
10)	Penggugat X	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
11)	Penggugat XI	5% x Rp. 14.300.000 x 2 tahun	Rp. 1.430.000
12)	Penggugat XII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
13)	Penggugat XIII	5% x Rp. 29.600.000 x 2 tahun	Rp. 2.960.000
14)	Penggugat XIV	5% x Rp. 2.000.000 x 2 tahun	Rp. 200.000
15)	Penggugat XV	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
16)	Penggugat XVI	5% x Rp. 13.800.000 x 2 tahun	Rp. 1.380.000
17)	Penggugat XVII	5% x Rp. 14.000.000 x 2 tahun	Rp. 1.400.000
18)	Penggugat XVIII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
19)	Penggugat XIX	5% x Rp. 13.800.000 x 2 tahun	Rp. 1.380.000
20)	Penggugat XX	5% x Rp. 11.350.000 x 2 tahun	Rp. 1.135.000
21)	Penggugat XXI	5% x Rp. 14.200.000 x 2 tahun	Rp. 1.420.000
22)	Penggugat XXII	5% x Rp. 14.600.000 x 2 tahun	Rp. 1.460.000
23)	Penggugat XXIII	5% x Rp. 14.200.000 x 2 tahun	Rp. 1.420.000
24)	Penggugat XXIV	5% x Rp. 6.000.000 x 2 tahun	Rp. 600.000

Total biaya dan bunga yang patut diberikan kepada Para Penggugat adalah Rp. 378.025.000,- + Rp. 37.802.500,- = Rp. 415.827.500 (*Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs



7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum vide Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban (Replik) tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 12 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. *Eksepsi Prosesuil* (Eksepsi Kewenangan Mengadili/ Kewenangan Relatif) ;

Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan *Asas Actor Sequitur Forum Rei dan Asas Forum Rei Sitae*. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR pengajuan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Kompetensi relatif yang dimaksud adalah untuk menentukan Pengadilan Negeri pada daerah mana yang menyelesaikan masalah perdata yang hendak diajukan, guna melindungi kepentingan Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri maka gugatan harus diajukan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat

2. *Gugatan Cacat Formil* ;

Bahwa Para Penggugat berbeda-beda kepentingannya, terlebih Penggugat II tidak mempunyai legal standing karena pada waktu penandatanganan surat kuasa Penggugat II sudah meninggal dunia dan surat kuasa tersebut ditandatangani oleh suami Penggugat II serta dalam perbaikan gugatan disertai dengan perbaikan surat kuasa yang tanggal surat kuasa disamakan dengan surat kuasa sebelumnya, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima apabila gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) dalam hal itu

3. *Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)* ;



Bahwa dalam posita angka 20 (dua puluh) dan petitum angka 5 (lima) Para Penggugat memohon untuk diletakkannya sita jaminan terhadap 1 (satu) buah rumah bangunan milik Tergugat di Jalan Kranggan RT 005 RW 002 Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Obyek sengketa tersebut menjadi kabur karena Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik, batas-batas obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa tersebut ;

Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dimana setiap Penggugat memiliki kerugian yang berbeda dan peristiwa hukum yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan dalam satu gugatan wan prestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Eksepsi *Prosesuil* (Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kewenangan Relatif)

Bahwa Para Penggugat sepakat gugatan Para Penggugat yang diajukan bukanlah pada kewenangan Pengadilan Negeri Brebes melainkan kewenangan Pengadilan tempat Tergugat tinggal ;

2. Mengenai Gugatan Cacat Formil

Bahwa terhadap Penggugat II atas nama Daisah yang telah meninggal dunia, Para Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Waris dan Surat Kematian, sehingga sah gugatan dilanjutkan bila ahli waris setuju untuk melanjutkan dan terhadap Surat Kuasa telah didaftarkan sebelum Jawaban Tergugat diajukan, sehingga Surat Kuasa adalah sah dan dapat diterima oleh Majelis Hakim, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan mengenai Penggugat/Tergugat yang meninggal dunia, "*bahwa ternyata jika salah satu pihak yaitu Penggugat atau Tergugat meninggal dunia, tidak lantas membuat perkara tersebut batal atau gugur;*"

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan diterangkan "*Penggugat/Tergugat meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya;*"

3. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat telah keliru dalam membedakan sita jaminan terhadap perkara *A Quo* dengan gugatan sengketa tanah/rumah, bahkan terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah untuk menjamin gugatan ini menjadi tidak *illusoir* terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat bila Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi prestasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 (1) HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : Dimana tergugat bertempat tinggal ; Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan tertuang dalam eksepsi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili hukum di Desa Kranggan RT.005 RW.002 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, dimana domisili hukum Tergugat masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga gugatan a quo seharusnya didaftarkan pada Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat juga memberikan Tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sepakat gugatan Para Penggugat yang diajukan bukanlah pada kewenangan Pengadilan Negeri Brebes melainkan kewenangan Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi relatif) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.** dan **Imam Munandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 September 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 272.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 392.000,00

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bbs